



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXIII
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXIII Tahun 2015, perlu menetapkan tempat penyelenggaraan STQ dimaksud;
- b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipandang memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan STQ Nasional XXIII Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional XXIII Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN NASIONAL XXIII TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIII Tahun 2015.

KEDUA : Cabang dan golongan yang dimusabahkan adalah sebagai berikut:

- A. Cabang Tilawah Al-Qur'an:
 - 1. Golongan Anak-Anak (Putera dan Puteri)
 - 2. Golongan Dewasa (Putera dan Puteri)
- B. Cabang Hifzh Al-Qu'ran:
 - 1. Golongan 1 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
 - 2. Golongan 5 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
 - 3. Golongan 10 Juz (Putera dan Puteri)
 - 4. Golongan 20 Juz (Putera dan Puteri)
 - 5. Golongan 30 Juz (Putera dan Puteri)
- C. Cabang Tafsir Al- Qur'an:
 - 1. Golongan Tafsir Bahasa Arab (Putera dan Puteri)

KETIGA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIII Tahun 2015.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Rekomendasi Rakernas XVI LPTQ Tahun 2013 di Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional XXIII Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN